



PENETAPAN

Nomor 556/Pdt.P/2021/PA.GM



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Giri Menang yang memeriksa perkara permohonan pengesahan nikah (*isbat* nikah) pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara yang diajukan oleh:

Muh. Fathul Isnaini bin Sarapudin, tempat dan tanggal lahir Berambang, 22 Agustus 1988, Agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Dusun Tibu Baru, Desa Batu Putih, Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat, sebagai "**Pemohon I**";

Ema Anggraini binti Ramdan, tempat dan tanggal lahir Dasan Ketujur, 24 Mei 1993, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Dusun Tibu Baru, Desa Batu Putih, Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat, sebagai "**Pemohon II**";

Atau secara bersama-sama disebut **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon mengajukan surat permohonan tanggal 5 Maret 2021, yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Giri Menang pada tanggal 15 Maret 2021 dalam register perkara Nomor 556/Pdt.P/2021/PA.GM telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 10 Februari 2010, Para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut ketentuan syariat Islam di Dusun Tibu Baru, Desa Batu Putih, Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat;

Penetapan Nomor 556/Pdt.P/2021/PA.GM
Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejak, dan Pemohon II berstatus Gadis, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah Ayah kandung Pemohon II bernama Ramdan dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama Ismail dan Mudahan, dengan maskawin berupa uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dibayar tunai;

3. Bahwa antara Para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, menurut ketentuan hukum Islam;

4. Bahwa setelah pernikahan Para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, tidak pernah bercerai dan di karuniai 2 (dua) orang anak bernama:

- a. M. Tirta Qianu Busyron, laki-laki, tanggal lahir 16 Agustus 2011;
- b. M. Rafif Akrom, laki-laki, tanggal lahir;

5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Para Pemohon dan selama itu pula Para Pemohon tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;

6. Bahwa walaupun pernikahan Para Pemohon tersebut telah dilaksanakan sedemikian rupa secara syari'at Islam namun tidak tercatat di PPN/KUA setempat, sehingga Para Pemohon tidak memiliki buku kutipan Akta Nikah, oleh karenanya Para Pemohon mengajukan permohonan ltsbat Nikah, agar pernikahan Para Pemohon dapat diitsbatkan, dan memperoleh pengakuan hukum;

7. Bahwa oleh karena Para Pemohon tidak mampu membayar biaya perkara sesuai surat bukti berupa Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor: 67/Ds.BP/II/2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Batu Putih, maka mohon untuk diizinkan berperkara secara cuma-cuma (Prodeo);

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Giri Menang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Muh. Fathul Isnaini bin Sarapudin**) dengan Pemohon II (**Ema Anggraini binti Ramdan**) yang

Penetapan Nomor 556/Pdt.P/2021/PA.GM
Halaman 2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan pada tanggal 10 Februari 2010, di Dusun Tibu Baru, Desa Batu Putih, Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat;

3. Membebaskan biaya perkara kepada Para Pemohon sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Apabila Pengadilan Agama Giri Menang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, para Pemohon datang menghadap sidang, kemudian dibacakan permohonan tersebut yang isi permohonannya tetap dipertahankan oleh para Pemohon dengan tambahan tanggal lahir anak kedua Para Pemohon yakni tanggal 4 Desember 2020;

Bahwa, Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Giri Menang telah mengumumkan permohonan isbat yang diajukan Para Pemohon selama 14 (empat belas) hari dengan nomor pengumuman 556/Pdt.P/2021/PA.GM;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon mengajukan bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Para Pemohon yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Barat. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah dinazegelen, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi kode bukti (P), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. Bukti saksi

1. **Ismail bin Wahid**, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah tetangga Para Pemohon;
 - Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang sah namun tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sekotong, sehingga sampai saat ini Para Pemohon belum mempunyai Buku Nikah;
 - Bahwa saksi hadir dan menyaksikan pernikahan para Pemohon;

Penetapan Nomor 556/Pdt.P/2021/PA.GM
Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon menikah secara Islam pada tanggal 10 Februari 2010 di Dusun Tibu Baru, Desa Batu Putih, Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah Ayah kandung Pemohon II bernama Ramdan;
- Bahwa saat pernikahan dihadiri oleh banyak warga serta di hadiri oleh 2 (dua) orang saksi bernama Ismail (saksi sendiri) dan Mudahan;
- Bahwa mas kawin yang diberikan oleh Pemohon I kepada Pemohon II adalah uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dibayar tunai;
- Bahwa saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Para Pemohon tidak ada hubungan darah, semenda, maupun sesusuan yang menghalangi mereka menikah;
- Bahwa setelah menikah Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa sejak menikah sampai saat ini Para Pemohon tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;

2. Mudahan bin Sarisah, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah tetangga Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang sah namun tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sekotong, sehingga sampai saat ini Para Pemohon belum mempunyai Buku Nikah;
- Bahwa saksi hadir dan menyaksikan pernikahan para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon menikah secara Islam pada tanggal 10 Februari 2010 di Dusun Tibu Baru, Desa Batu Putih, Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah Ayah kandung Pemohon II bernama Ramdan;

Penetapan Nomor 556/Pdt.P/2021/PA.GM
Halaman 4

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat pernikahan dihadiri oleh banyak warga serta di hadiri oleh 2 (dua) orang saksi bernama Ismail dan Mudahan (saksi sendiri);
- Bahwa mas kawin yang diberikan oleh Pemohon I kepada Pemohon II adalah uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dibayar tunai;
- Bahwa saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Para Pemohon tidak ada hubungan darah, semenda, maupun sesusuan yang menghalangi mereka menikah;
- Bahwa setelah menikah Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa sejak menikah sampai saat ini Para Pemohon tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;

Bahwa, Para Pemohon kemudian menyatakan tidak akan mengajukan dan atau menyampaikan sesuatu yang lain di persidangan, kecuali memberikan kesimpulan akhir yang pada pokoknya menyatakan tetap permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa, selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum dilakukan pemeriksaan mengenai pokok permohonan ini, telah dilakukan pengumuman tentang adanya permohonan isbat nikah selama 14 (empat belas) hari dengan nomor pengumuman 556/Pdt.P/2021/PA.GM, hal ini dimaksudkan untuk dapat diketahui oleh masyarakat umum atau kepada pihak-pihak yang merasa keberatan atau dirugikan dengan adanya rencana isbat nikah tersebut, namun setelah diumumkan dalam tenggang waktu tersebut, ternyata tidak ada pihak-pihak yang merasa keberatan, sehingga perkara tersebut dapat dilanjutkan dan diperiksa;

Penetapan Nomor 556/Pdt.P/2021/PA.GM
Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon pada pokoknya mendalilkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II secara Islam pada tanggal 10 Februari 2010 di Dusun Tibu Baru, Desa Batu Putih, Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat;
- Bahwa dalam pernikahan tersebut Para Pemohon memiliki 2 (dua) orang anak dan hingga saat ini tetap hidup rukun tanpa ada yang keberatan, tidak pernah bercerai dan keduanya tetap beragama Islam;
- Bahwa pernikahan tersebut tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat sehingga sampai saat ini Para Pemohon belum mendapat Buku Kutipan Akta Nikah sedangkan Para Pemohon membutuhkan untuk kelengkapan identitas diri dan status anak-anak yang dilahirkan;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat (P) dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat (P) berupa fotokopi kartu tanda penduduk atas nama Pemohon I dan Pemohon II, alat bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai namun keduanya hanya dilakukan 1 (satu) kali pemeteraian, maka bukti (P) tersebut hanya berlaku sebagai bukti untuk salah satu identitas saja, yaitu Pemohon I. Hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, pasal 3 ayat (1) huruf (b) dan pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. pasal 301 R.Bg, Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti (P) tersebut telah memenuhi syarat formil oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, namun untuk substansinya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat (P) berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I. Bukti (P) tersebut merupakan akta autentik yang kekuatan pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat. Adapun substansi dari alat bukti tersebut

Penetapan Nomor 556/Pdt.P/2021/PA.GM
Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan bahwa benar Pemohon I adalah bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Lombok Barat yang merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama Giri Menang, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Agama Giri Menang secara absolut maupun relatif berwenang menerima, memeriksa, mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Para Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi. Kedua saksi tersebut telah diperiksa dibawah sumpah dan telah memberikan keterangan secara terpisah, hal mana keterangan saksi saling bersesuaian dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon maka Majelis Hakim menilai kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sebagaimana ketentuan Pasal 171, 172, 175 dan pasal 306-309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Para Pemohon di Persidangan, Majelis Hakim menilai dalil-dalil permohonan Para Pemohon telah terbukti dan telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut syariat agama Islam yang dilangsungkan pada tanggal tanggal 10 Februari 2010 di Dusun Tibu Baru, Desa Batu Putih, Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat dengan wali nikah Ayah kandung Pemohon II bernama Ramdan dan disaksikan oleh saksi nikah yaitu Ismail dan Mudahan dengan mas kawin berupa uang tunai sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dibayar tunai, belum pernah bercerai dan hingga sekarang ini para Pemohon masih tetap beragama Islam;
2. Bahwa antara Para Pemohon tersebut tidak ada hubungan muhrim, bukan saudara sesusuan, tidak terdapat adanya larangan perkawinan baik menurut agama maupun menurut peraturan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tidak terikat oleh suatu perkawinan dan atau tidak dalam masa iddah orang lain;

Penetapan Nomor 556/Pdt.P/2021/PA.GM
Halaman 7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selama dalam perkawinan tersebut, antara Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
4. Bahwa tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahan Para Pemohon, dan sampai saat ini masih rukun tinggal bersama dan tidak pernah keluar dari Agama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, telah terbukti secara sah dan meyakinkan pernikahan Para Pemohon telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 6 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 4 dan Pasal 14 sampai 38 Kompilasi Hukum Islam, dan tidak ada larangan perkawinan (mawaani'un nikah) sesuai Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 dan Pasal 64 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam. Hal ini juga sesuai dengan dalil syar'i dalam Kitab l'anathuth Thalibin Juz IV halaman 254 yang berbunyi :

وفي الدّعوى بنكاح على امرأة ذكرصحته وشروطه من نحو وليّ وشاهدين عدول

Artinya : Dan dalam pengakuan ia telah menikah dengan seorang perempuan maka harus dapat menyebutkan syarat sahnya seperti wali dan dua orang saksi;

dan sesuai dengan dalil dalam kitab Tuhfah IV: 133:

و يقبل إقرار البالغة العاقلة بالنكاح

Artinya: Diterima pengakuan nikahnya seorang perempuan yang aqil baligh;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terbukti perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan syari'at Islam sebagaimana tersebut pada Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa permohonan Para Pemohon agar perkawinan mereka yang dilaksanakan pada

Penetapan Nomor 556/Pdt.P/2021/PA.GM
Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal tanggal 10 Februari 2010 di Dusun Tibu Baru, Desa Batu Putih, Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat, untuk ditetapkan keabsahannya dinyatakan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *junto* Pasal 35 dan Pasal 36 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013, maka para Pemohon dapat menyampaikan salinan penetapan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat untuk dilakukan pencatatan perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang – Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

a. Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Giri Menang Nomor 556/Pdt.P/2021/PA.GM tanggal 15 Maret 2021, Para Pemohon telah diizinkan untuk berperkara secara cuma-cuma (*prodeo*) dan biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Giri Menang tahun 2021;

Mengingat, ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Muh. Fathul Isnaini bin Sarapudin**) dengan Pemohon II (**Ema Anggraini binti Ramdan**) yang dilaksanakan pada tanggal 10 Februari 2010 di Dusun Tibu Baru, Desa Batu Putih, Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat;
3. Membebankan biaya perkara kepada DIPA Pengadilan Agama Giri Menang tahun 2021 sejumlah Rp420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu

Penetapan Nomor 556/Pdt.P/2021/PA.GM
Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 5 April 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Sya'ban 1442 Hijriah, oleh **Ulfa Nurwindiasari, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Kunthi Mitasari, S.H.I.** dan **Arina Kamiliya, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Yuliana Asti Astuti, S.Sy.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Para Pemohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Kunthi Mitasari, S.H.I.
Hakim Anggota,

Ulfa Nurwindiasari, S.H.I.

Arina Kamiliya, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Yuliana Asti Astuti, S.Sy.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Proses	: Rp 50.000,00
2. Biaya Panggilan	: Rp 360.000,00
3. Biaya Materai	: Rp 10.000,00
Jumlah	: Rp 420.000,00

(empat ratus dua puluh ribu rupiah)

Penetapan Nomor 556/Pdt.P/2021/PA.GM
Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Nomor 556/Pdt.P/2021/PA.GM
Halaman 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)